



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOGI PRATAMA ALS OGEK BIN YUSUF;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/2 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Imam Bonjol Gg. Subur 1 RT/RW 020/005
Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat
Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa Yogi Pratama als Ogek Bin Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sdn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOGI PRATAMA ALIAS OGEK BIN YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOGI PRATAMA ALIAS OGEK BIN YUSUF dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Redmi 9A warna granite gray dengan nomor Imei 1 : 866438051830102 nomor IMEI 2 866438051830110
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A warna granite gray dengan nomor Imei 1 : 866438051830102 nomor IMEI 2 866438051830110Dikembalikan kepada saksi Rosdiana Binti Jaelani (Alm.)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM – 47 / SKD / 03/ 2024 tanggal 26 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YOGI PRATAMA ALIAS OGEK BIN YUSUF pada hari senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Lapangan Bola Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro (Depan Polsek Metro Pusat), akan tetapi Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sukadana dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan (berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP), telah *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2023 terdakwa membuat postingan di *Facebook Marketplace* milik terdakwa "*dana 500 cari HP Vivo, OPPO yang full layar, batangan enggak apa, yang penting NOKEN (tanpa kendala)*". Lalu ada orang yang mengomentarnya dengan nama *Facebook* yang terdakwa lupa dengan mengirim gambar 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A warna granite gray dengan nomor Imei 1 : 866438051830102 nomor IMEI 2 866438051830110 milik saksi Rosdiana Binti Alm. Jaelani yang telah hilang pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 di rumah saksi Rosdiana Bin Alm. Jaelani yang beralamat di Desa Negeri Tua Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur. Kemudian terdakwa melakukan chat pribadi melalui *Messenger* dengan berkata "*kendala apa mas, berapa harganya*" dan dijawab "*Noken (tanpa kendala) mas, harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)*" lalu terdakwa balas "*bisa kurang gak mas, kelengkapannya apa aja*" lalu dijawab "*bisa Rp.600.000,- ambil HP Cuma batangan tidak ada kotak dan casan*" lalu terdakwa balas "*dana mentok di Rp.500.000,- mau iya kalau enggak ya sudah*" lalu dibalas "*ya udah gak papa mas, saya juga lagi butuh*" lalu terdakwa jawab "*bisa gak COD sekarang*" lalu dijawab "*enggak bisa mas sudah malam, gimana kalau besok jam 12 siang*" lalu dijawab terdakwa "*ya sudah*".

- Lalu pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa kembali chat melalui *Messenger* "*mas gimana bisa sekarang aja enggak cod hpnya*" lalu dijawab "*waduh gak bisa mas, nanti siang aja*" lalu terdakwa jawab "*bisa sekarang gak mas, kalau gak bisa saya cari lain aja takut kepeke uangnya*" lalu dijawab "*ya udah mas mau ketemu dimana sekarang*" terdakwa jawab "*ketemuan di lapangan bola depan polsek metro pusat, sakarang saya otw*". Setelah itu terdakwa mengajak saksi Aura Julia Tessa menuju Lapangan Bola yang beralamat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro (Depan Polsek Metro Pusat). Setelah sampai di lapangan bola tersebut terdakwa bertemu dengan seseorang laki-laki dengan menggunakan motor beat warna putih seorang diri. Lalu terdakwa mendatangi laki-laki tersebut dan menyerahkan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima gambar 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A warna granite gray dengan nomor Imei 1 : 866438051830102 nomor IMEI 2 866438051830110 milik saksi Rosdiana Binti Alm. Jaelani kemudian terdakwa pulang kembali kerumah masing-masing.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Rosdiana Binti Alm. Jaelani mengalami kerugian ± senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rosdiana Binti Jaelani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Rosdiana Binti Jaelani pernah diperiksa dan menandatangani berita acara penyidikan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 03.30 Wib bertempat dirumah Saksi Rosdiana Binti Jaelani di Dusun Umbul Way Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A warna Granite Gray dengan Nomor IMEI 1: 866438051830102, Nomor IMEI 2: 866438051830110, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Hitam. Uang tunai senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan berbagai macam merk rokok berjumlah 70 (tujuh puluh) bungkus dengan rincian yaitu: Surya16 6 bungkus, Surya12 8 bungkus, Apche Filter 6 bungkus, Sampoerna Mild 8 bungkus, BULL 5 bungkus, LINK 10 bungkus, Rastel 8 bungkus, Gudang Garam merah 5 bungkus;
 - Bahwa Saksi Rosdiana Binti Jaelani tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Rosdiana Binti Jaelani tersebut;
 - Bahwa diperkirakan saat itu pelaku mengambil barang-barang milik Saksi Rosdiana Binti Jaelani dengan cara pelaku membuka dinding ruang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sdn



tengah bagian sebelah kiri yang terbuat dari Papan Kemudian Masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Rosdiana Binti Jaelani dan keluar melalui tempat masuk sebelumnya;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi Rosdiana Binti Jaelani telah mengalami kerugian senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi Rosdiana Binti Jaelani tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya;

2. Saksi Yuliana Binti Sabeki (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yuliana Binti Sabeki (Alm) pernah diperiksa dan menandatangani berita acara penyidikan;

- Bahwa Saksi Yuliana Binti Sabeki (Alm) mengetahui kehilangan Saksi Rosdiana Binti Jaelani setelah diceritakan oleh Saksi Rosdiana Binti Jaelani dan Saksi Yuliana ikut mengecek rumah Saksi Rosdiana Binti Jaelani setelah kejadian kehilangan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 03.30 Wib bertempat dirumah Saksi Rosdiana Binti Jaelani di Dusun Umbul Way Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A warna Granite Gray dengan Nomor IMEI 1: 866438051830102, Nomor IMEI 2: 866438051830110, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Hitam. Uang tunai senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan berbagai macam merk rokok berjumlah 70 (tujuh puluh) bungkus dengan rincian yaitu: Surya16 6 bungkus, Surya12 8 bungkus, Apche Filter 6 bungkus, Sampoerna Mild 8 bungkus, BULL 5 bungkus, LINK 10 bungkus, Rastel 8 bungkus, Gudang Garam merah 5 bungkus;

- Bahwa Saksi Rosdiana Binti Jaelani tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Rosdiana Binti Jaelani tersebut;

- Bahwa diperkirakan saat itu pelaku mengambil barang-barang milik Saksi Rosdiana Binti Jaelani dengan cara pelaku membuka dinding ruang tengah bagian sebelah kiri yang terbuat dari Papan Kemudian Masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Rosdiana Binti Jaelani dan keluar melalui tempat masuk sebelumnya;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi Rosdiana Binti Jaelani telah mengalami kerugian senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi Yuliana tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

3. Saksi Gemi Adi Saputra Bin M. Sadali S dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Raditya Nawawi Bin Karto Suwiryono pernah diperiksa dan menandatangani berita acara penyidikan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 03.30 Wib bertempat dirumah Saksi Rosdiana Binti Jaelani di Dusun Umbul Way Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A warna Granite Gray dengan Nomor IMEI 1: 866438051830102, Nomor IMEI 2: 866438051830110, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Hitam. Uang tunai senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan berbagai macam merk rokok berjumlah 70 (tujuh puluh) bungkus dengan rincian yaitu: Surya16 6 bungkus, Surya12 8 bungkus, Apache Filter 6 bungkus, Sampoerna Mild 8 bungkus, BULL 5 bungkus, LINK 10 bungkus, Rastel 8 bungkus, Gudang Garam merah 5 bungkus;

- Bahwa Saksi Gemi Adi Saputra bersama rekan-rekan Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah membeli dan memiliki 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A warna Granite Gray dengan Nomor IMEI 1: 866438051830102, Nomor IMEI 2: 866438051830110 milik Saksi Rosdiana yang hilang pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 03.30 Wib;

- Bahwa Saksi Gemi Adi Saputra menangkap Terdakwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/43/X11/2023/SPKT/Polsek Marga Tiga /Polres Lampung Timur/Polda Lampung, tanggal 12 Desember 2023 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap / 07 /1/ RES.1 / 2024 / RESKRIM, tanggal 26 Januari 2024;

- Terhadap keterangan Saksi Gemi Adi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani berita acara penyidikan;

- Bahwa Terdakwa membeli dan memiliki 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A warna Granite Gray dengan Nomor IMEI 1: 866438051830102, Nomor IMEI

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2: 866438051830110 pada hari senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Lapangan Bola Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro (Depan Polsek Metro Pusat);

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A warna Granite Gray dengan Nomor IMEI 1: 866438051830102, Nomor IMEI 2: 866438051830110 tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2023 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui grup Facebook dengan nama "jual beli Hp Metro, Punggur dan sekitarnya" dimana saat itu pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2023 Terdakwa membuat postingan di Facebook Marketplace milik Terdakwa "*dana 500 cari HP Vivo, OPPO yang full layar, batangan enggak apa, yang penting NOKEN (tanpa kendala)*". Lalu ada orang yang mengomentarnya dengan nama Facebook yang Terdakwa lupa dengan mengirim gambar 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A warna granite gray dengan nomor Imei 1 : 866438051830102 nomor IMEI 2 866438051830110 kemudian Terdakwa melakukan chat pribadi melalui Messenger dengan berkata "*kendala apa mas, berapa harganya*" dan dijawab "*Noken (tanpa kendala) mas, harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)*" lalu Terdakwa balas "*bisa kurang gak mas, kelengkapannya apa aja*" lalu dijawab "*bisa Rp.600.000,- ambil HP Cuma batangan tidak ada kotak dan casan*" lalu Terdakwa balas "*dana mentok di Rp.500.000,- mau iya kalau enggak ya sudah*" lalu dibalas "*ya udah gak papa mas, saya juga lagi butuh*" lalu Terdakwa jawab "*bisa gak COD sekarang*" lalu dijawab "*enggak bisa mas sudah malam, gimana kalau besok jam 12 siang*" lalu Terdakwa jawab "*ya sudah*" lalu pada hari senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa kembali chat melalui Messenger "*mas gimana bisa sekarang aja enggak cod hpnya*" lalu dijawab "*waduh gak bisa mas, nanti siang aja*" lalu Terdakwa jawab "*bisa sekarang gak mas, kalau gak bisa Terdakwa cari lain aja takut kepake uangnya*" lalu dijawab "*ya udah mas mau ketemu dimana sekarang*" Terdakwa jawab "*ketemuan di lapangan bola depan polsek metro pusat, sakarang Terdakwa otw*". Setelah itu Terdakwa mengajak saksi Aura Julia Tessa menuju Lapangan Bola yang beralamat di Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro (Depan Polsek Metro Pusat). Setelah sampai di lapangan bola tersebut Terdakwa bertemu dengan seseorang laki-laki dengan menggunakan motor beat warna putih seorang diri. Lalu Terdakwa mendatangi laki-laki tersebut dan menyerahkan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gambar 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A warna granite gray dengan nomor Imei 1 : 866438051830102 nomor IMEI 2 866438051830110 kemudian Terdakwa pulang kembali kerumah;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A warna Granite Gray dengan Nomor IMEI 1: 866438051830102, Nomor IMEI 2: 866438051830110 tersebut dengan maksud untuk dipakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli HP melalui online Facebook namun baru satu kali ini Terdakwa membeli HP yang hanya batangan saja;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A warna Granite Gray dengan Nomor IMEI 1: 866438051830102, Nomor IMEI 2: 866438051830110 tersebut;

- Bahwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kotak Hp Merk Redmi 9a Warna Granite Gray Dengan Nomor Imei 1 : 866438051830102 Nomor Iei 2 : 866438051830110.

2. 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi 9a Warna Granite Gray Dengan Nomor Imei 1 : 866438051830102 Nomor Iei 2 : 866438051830110

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 03.30 Wib bertempat dirumah Saksi Rosdiana Binti Jaelani di Dusun Umbul Way Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A warna Granite Gray dengan Nomor IMEI 1: 866438051830102, Nomor IMEI 2: 866438051830110, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Hitam. Uang tunai senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan berbagai macam merk rokok berjumlah 70 (tujuh puluh) bungkus dengan rincian yaitu: Surya16 6 bungkus, Surya12 8 bungkus, Apche Filter 6 bungkus, Sampoerna Mild 8 bungkus, BULL 5 bungkus, LINK 10 bungkus, Rastel 8 bungkus, Gudang Garam merah 5 bungkus;

2. Bahwa Saksi Rosdiana Binti Jaelani tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Rosdiana Binti Jaelani tersebut;



3. Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi Rosdiana Binti Jaelani telah mengalami kerugian senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A warna Granite Gray dengan Nomor IMEI 1: 866438051830102, Nomor IMEI 2: 866438051830110 tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2023 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui grup Facebook dengan nama "jual beli Hp Metro, Punggur dan sekitarnya" dimana saat itu pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2023 Terdakwa membuat postingan di Facebook Marketplace milik Terdakwa "dana 500 cari HP Vivo, OPPO yang full layar, batangan enggak apa, yang penting NOKEN (tanpa kendala)". Lalu ada orang yang mengomentarnya dengan nama Facebook yang Terdakwa lupa dengan mengirim gambar 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A warna granite gray dengan nomor Imei 1 : 866438051830102 nomor IMEI 2 866438051830110 kemudian Terdakwa melakukan chat pribadi melalui Messenger dengan berkata "kendala apa mas, berapa harganya" dan dijawab "Noken (tanpa kendala) mas, harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa balas "bisa kurang gak mas, kelengkapannya apa aja" lalu dijawab "bisa Rp.600.000,- ambil HP Cuma batangan tidak ada kotak dan casan" lalu Terdakwa balas "dana mentok di Rp.500.000,- mau iya kalau enggak ya sudah" lalu dibalas "ya udah gak papa mas, saya juga lagi butuh" lalu Terdakwa jawab "bisa gak COD sekarang" lalu dijawab "enggak bisa mas sudah malam, gimana kalau besok jam 12 siang" lalu Terdakwa jawab "ya sudah" lalu pada hari senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa kembali chat melalui Messenger "mas gimana bisa sekarang aja enggak cod hpnya" lalu dijawab "waduh gak bisa mas, nanti siang aja" lalu Terdakwa jawab "bisa sekarang gak mas, kalau gak bisa Terdakwa cari lain aja takut kepace uangnya" lalu dijawab "ya udah mas mau ketemu dimana sekarang" Terdakwa jawab "ketemuan di lapangan bola depan polsek metro pusat, sakarang Terdakwa otw". Setelah itu Terdakwa mengajak saksi Aura Julia Tessa menuju Lapangan Bola yang beralamat di Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro (Depan Polsek Metro Pusat). Setelah sampai di lapangan bola tersebut Terdakwa bertemu dengan seseorang laki-laki dengan menggunakan motor beat warna putih seorang diri. Lalu Terdakwa mendatangi laki-laki tersebut dan menyerahkan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan



setelah Terdakwa menerima gambar 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A warna granite gray dengan nomor Imei 1 : 866438051830102 nomor IMEI 2 866438051830110 kemudian Terdakwa pulang kembali kerumah;

5. Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A warna Granite Gray dengan Nomor IMEI 1: 866438051830102, Nomor IMEI 2: 866438051830110 tersebut dengan maksud untuk dipakai sendiri;

6. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli HP melalui online Facebook namun baru satu kali ini Terdakwa membeli HP yang hanya batangan saja;

7. Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A warna Granite Gray dengan Nomor IMEI 1: 866438051830102, Nomor IMEI 2: 866438051830110 tersebut;

8. Bahwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Yogi Pratama Als Ogek Bin Yusuf** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sdn



identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang bahwa unsur ini memuat unsur alternatif, jadi selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu merumuskan semua unsurnya, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH perbuatan yang disebut sebagai penadahan ini memiliki 2 jenis perbuatan, yaitu:

- a. Perbuatan yang bernada menerima dalam tangannya, yaitu membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah;
- b. Perbuatan yang bernada melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, memberikan sebagai hadiah, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan;

Menimbang bahwa penadahan dalam unsur ini digabungkan antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (culpa) ditandai dengan kata-kata "patut dapat mengetahui" barang itu berasal dari kejahatan, sipelaku yang membeli atau menukar barang dapat memperkirakan bahwa barang yang dibeli atau ditukarnya misalnya dengan harga murah adalah diperoleh dari sebuah kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 03.30 Wib bertempat dirumah Saksi Rosdiana Binti Jaelani di Dusun Umbul Way Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A warna Granite Gray dengan Nomor IMEI 1: 866438051830102, Nomor IMEI 2: 866438051830110, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Hitam. Uang tunai senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan berbagai macam merk rokok berjumlah 70 (tujuh puluh) bungkus dengan rincian yaitu: Surya16 6 bungkus, Surya12 8 bungkus, Apche Filter 6 bungkus, Sampoerna Mild 8 bungkus, BULL 5 bungkus, LINK 10 bungkus, Rastel 8 bungkus, Gudang Garam merah 5 bungkus;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A warna Granite Gray dengan Nomor IMEI 1: 866438051830102, Nomor IMEI 2: 866438051830110 tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2023 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui grup Facebook dengan nama "jual beli Hp Metro, Punggur dan sekitarnya" dimana saat itu pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2023 Terdakwa membuat postingan di Facebook Marketplace milik Terdakwa "dana 500 cari HP Vivo, OPPO yang full layar, batangan enggak apa, yang penting NOKEN (tanpa kendala)". Lalu ada orang yang mengomentarnya dengan nama Facebook yang Terdakwa lupa dengan mengirim gambar 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A warna granite gray dengan nomor Imei 1 : 866438051830102 nomor IMEI 2 866438051830110 kemudian Terdakwa melakukan chat pribadi melalui Messenger dengan berkata "kendala apa mas, berapa harganya" dan dijawab "Noken (tanpa kendala) mas, harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa balas "bisa kurang gak mas, kelengkapannya apa aja" lalu dijawab "bisa Rp.600.000,- ambil HP Cuma batangan tidak ada kotak dan caskan" lalu Terdakwa balas "dana mentok di Rp.500.000,- mau iya kalau enggak ya sudah" lalu dibalas "ya udah gak papa mas, saya juga lagi butuh" lalu Terdakwa jawab "bisa gak COD sekarang" lalu dijawab "enggak bisa mas sudah malam, gimana kalau besok jam 12 siang" lalu Terdakwa jawab "ya sudah" lalu pada hari senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa kembali chat melalui Messenger "mas gimana bisa sekarang aja enggak cod hpnya" lalu dijawab "waduh gak bisa mas, nanti siang aja" lalu Terdakwa jawab "bisa sekarang gak mas, kalau gak bisa Terdakwa cari lain aja takut kepake uangnya" lalu dijawab "ya udah mas mau ketemu dimana sekarang" Terdakwa jawab "ketemuan di lapangan bola depan polsek metro pusat, sakarang Terdakwa otw". Setelah itu Terdakwa mengajak saksi Aura Julia Tessa menuju Lapangan Bola yang beralamat di Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro (Depan Polsek Metro Pusat). Setelah sampai di lapangan bola tersebut Terdakwa bertemu dengan seseorang laki-laki dengan menggunakan motor beat warna putih seorang diri. Lalu Terdakwa mendatangi laki-laki tersebut dan menyerahkan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima gambar 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A warna granite gray dengan nomor Imei 1 : 866438051830102 nomor IMEI 2 866438051830110 kemudian Terdakwa pulang kembali kerumah;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar menginginkan pembelian handphone tanpa ada dus box handphone begitu juga dengan charger handphone dan Terdakwa tidak mencari tahu mengenai kepemilikan dari handphone tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Hp Merk Redmi 9a Warna Granite Gray Dengan Nomor Imei 1 : 866438051830102 Nomor Iei 2 : 866438051830110 dan 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi 9a Warna

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Granite Gray Dengan Nomor Imei 1 : 866438051830102 Nomor Iei 2 : 866438051830110 yang merupakan milik dari Saksi Rosdiana Binti Jaelani maka dikembalikan kepada Saksi Rosdiana Binti Jaelani

;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yogi Pratama Als Ogek Bin Yusuf** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buah Kotak Hp Merk Redmi 9a Warna Granite Gray Dengan Nomor Imei 1 : 866438051830102 Nomor Iei 2 : 866438051830110;
 2. 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi 9a Warna Granite Gray Dengan Nomor Imei 1 : 866438051830102 Nomor Iei 2 : 866438051830110Dikembalikan kepada Saksi Rosdiana Binti Jaelani;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H., Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Noviandri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Ardo Gunata, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H. Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Noviandri, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)